

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peluang Investasi

1. Pengertian

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan. (KBBI, 2008). Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi.

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment* dengan kata dasarnya yaitu *invest* yang artinya menanam. Definisi investasi adalah penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. (Huda, 2007 : 7)

Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya pengertian dari investasi syariah namun dapat diartikan definisi investasi dalam perspektif syariah tidak jauh berbeda dengan definisi investasi di atas, yaitu penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan sesuai dengan norma dan rambu-rambu syariah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan harta.

Yang dimaksud sesuai dengan rambu syariah adalah :

- a. Terbebas dari unsur riba.
- b. Terhindar dari unsur *gharar*
- c. Terhindar dari unsur judi (*maysir*).
- d. Terhindar dari unsur haram.
- e. Terhindar dari unsur *syubhat*. (Huda, 2007 : 24)

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa peluang investasi adalah kemungkinan untuk melakukan investasi guna mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang melalui suatu produk yang terdapat pada lembaga keuangan yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Indikator peluang ini dapat diketahui menggunakan metode *Strength, Weakness, Opportunity, and Threats analysis/ SWOT Analysis* (selanjutnya disebut Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). (Hendro, 2011 : 289)

Menurut (David, 1997 : 134) analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Para analisis SWOT memberikan informasi untuk membantu dalam hal mencocokkan perusahaan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisa kompetitif lingkungan di mana bidang perusahaan itu bergerak. Informasi tersebut dibuat berdasarkan perumusan strategi dan seleksi.

1. Kekuatan/ *Strength*

Sebuah kekuatan perusahaan adalah sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan *competitive advantage*. Contoh dari kekuatan tersebut meliputi :

- a. Hak paten
- b. Nama merek yang kuat
- c. Reputasi yang baik dimata para pelanggan
- d. Keuntungan biaya operasional
- e. Akses eksklusif dalam sumber daya alam kelas tinggi
- f. Akses yang menguntungkan di jaringan tersebut

2. Kelemahan/ *Weakness*

Kelemahan adalah sesuatu yang menyebabkan satu perusahaan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Dalam beberapa kasus,

kelemahan bagi suatu perusahaan mungkin merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan lainnya. Sebagai contoh, berikut ini dapat dianggap sebagai *Weakness* :

- a. Kurangnya perlindungan hak paten
- b. Nama merek yang lemah
- c. Reputasi buruk di antara para pelanggan
- d. Struktur biaya tinggi
- e. Kurangnya akses sumber daya alam yang baik
- f. Kurangnya akses untuk saluran distribusi utama

3. Peluang/ *Opportunities*

Analisis lingkungan eksternal dapat membuahkan peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan. Beberapa contoh kesempatan tersebut adalah :

- a. Kebutuhan pelanggan yang tidak dipenuhi di pasar
- b. Kedatangan teknologi baru
- c. Pelonggaran peraturan
- d. Penghapusan hambatan perdagangan internasional

4. Ancaman/ *Threat*

Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan. Beberapa contoh ancaman tersebut adalah :

- a. Perubahan selera konsumen dari produk-produk perusahaan

- b. Munculnya produk-produk pengganti
- c. Peraturan baru
- d. Peningkatan hambatan perdagangan

Jadi peluang investasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator peluang yang telah disebutkan peneliti di atas dengan melalui pendekatan analisis SWOT.

2. Macam Investasi

Pada umumnya investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *Real Assets* (Aset Riil) dan *Financial Assets* (Aset Keuangan). Investasi pada aset riil adalah investasi yang bersifat berwujud seperti contoh Gedung-gedung, Kendaraan, Rumah, Pabrik dsb. Sedangkan Investasi pada Aset Keuangan adalah investasi yang dilakukan melalui dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut seperti contoh investasi dengan saham, obligasi, reksadana, dan efek lainnya. (Huda, 2007 : 8)

3. Landasan Hukum Investasi

Investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Hasyr : 18)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ
بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ وَكَانَتْ
لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا
أَوْ عَقَارًا فَمِنْ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] ia adalah Ibnu Ibrahim bin Muhajir, ia berkata; Aku mendengar [Abdul Malik bin Umair] menceritakan, ia berkata; Aku mendengar [Amr bin Hurait] dari saudaranya, [Sa'id bin Hurait], ia adalah sahabatnya, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual rumah atau tempat tinggal, maka ia lebih pantas untuk tidak mendapatkan keberkahan, kecuali jika ia menetapkan (harganya) sesuai dengan harga (yang berlaku)." (H.R. Ibnu Majjah)*

4. Tujuan Investasi

Ketika investasi menjadi sesuatu yang menarik bagi investor atau calon investor, maka investor tersebut mempunyai tujuan melakukan investasi pada sektor tertentu.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain adalah :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa yang akan datang. Seseorang pasti akan berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan cara memilih perusahaan atau produk maka seseorang akan dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot karena alasan inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang tertentu.

5. Sumber Risiko Investasi.

Seseorang yang melakukan investasi cenderung menghindar dari risiko, tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya risiko tidak mungkin dapat dihindari karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari risiko.

Timbulnya risiko pada investasi bersumber dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi bersamaan dan juga dapat terjadi salah satu saja. Risiko tersebut antara lain :

- a. Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan.
- b. Risiko daya beli, disebabkan inflasi.
- c. Risiko pasar *bear* dan *bull*, tren pasar turun atau naik.
- d. Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan.
- e. Risiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepailitan.
- f. Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/ pelepasan aktiva.
- g. Risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali asset/ surat berharga oleh emiten.
- h. Risiko konversi, keharusan penukaran atau aktiva.
- i. Risiko politik, baik politik inetrnasional maupun politik nasional.
- j. Risiko industry, munculnya saingan produk homogen. (Ahmad, 2004 : 3-4)

Meskipun investor telah mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapi ketika melakukan investasi tertentu, investor juga tidak dapat memastikan keuntungan yang akan didapatkan karena kenaikan harga pada suatu produk investasi juga tidak dapat dipastikan. Namun perhitungan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh investor dapat

diketahui dengan cara mengetahui naik turunnya harga saham atau produk investasi lain selama 5-10 tahun terakhir.

B. Bank Syariah dan Produk Emas

1. Pengertian

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau biasa disebut lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dan dilaksanakan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya menggunakan pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2002 : 13)

2. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah mempunyai empat fungsi yaitu :

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Disini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut harus bisa disalurkan pada penyaluran yang produktif

sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

Dalam hal bagi hasil ini, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya porsi bagi hasil pada nasabah, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.

b. Fungsi Investor

Fungsi ini diterapkan dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (*shahibul maal*). Bank syariah sebagai investor tentunya akan melakukan penanaman dana pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko minim serta tinggal melanggar syariah.

c. Fungsi Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) yang berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sebagai lembaga milik para investor yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen yang kedua adalah instrument *qardhul hasan* yang berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi

kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi dan selanjutnya akan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, (2) sumbangan atau hibah kepada siapa yang berhak, (3) pinjaman tanpa Bunga yang diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah tapi memiliki potensi untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa yang dijalankan bank syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan jasa pada bank konvensional seperti memberikan layanan kliring, transfer, pembayaran gaji dll. Mekanisme perhitungan agar tetap mendapatkan keuntungan dari fungsi jasa ini pun harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Prinsip Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *akad* yang terdiri dari lima konsep dasar *akad*. Lima *akad* ini merupakan sumber dari produk-produk yang ada di Bank Syariah. Kelima prinsip *akad* ini adalah :

a. Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*)

Memberian kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Produk yang biasanya

diberikan oleh Bank Syariah melalui *akad* ini adalah tabungan serta deposito.

b. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Hal seperti ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Menempatkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip *ijarah* ini terbagi menjadi 2 :

- 1) *Ijarah*, sewa murni seperti penyewaan yang sering kita jumpai pada umumnya.
- 2) *Bai al takjiri* atau *ijarah muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan jual beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada saat masa sewa berakhir.

e. Prinsip Jasa/ *fee*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberika oleh Bank Syariah. Produk yang verdasarkan prinsip ini adalah seperti Kliring, Inkaso, Transfer, dll. (Muhammad, 2002 : 85)

4. Produk Emas Pada Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dapat diketahui dengan munculnya BUS, UUS, BPRS serta BMT yang ada di Indonesia, namun juga dapat diketahui dengan berkembangnya produk dari bermacam-macam akad yang ada. Ini artinya, para praktisi ekonomi syariah terus berupaya untuk meningkatkan dan memajukan bank syariah dengan membuat inovasi-inovasi dengan munculnya produk baru sesuai dengan akad syariah yang ada. Salah satunya yaitu munculnya produk investasi emas.

Setiap perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki produk yang berbeda-beda khususnya produk yang berkaitan dengan logam mulia emas sebagai barang investasi yang menjanjikan.

Beberapa contoh produk emas yang diketahui oleh peneliti yang terdapat pada lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah adalah :

1. Investasi berkebun emas

Investasi emas dengan sistem berkebun emas ini berjalan dengan cara dimana seseorang membelikan harta/ uang dengan emas yang

kemudian ia gadaikan pada sebuah lembaga keuangan syariah. Uang yang didapatkan dari hasil gadai emas tadi, digunakan untuk membeli emas lalu emas tersebut digadaikan kembali. Kegiatan tersebut terus dilakukan hingga uang yang ia dapatkan dari gadai tadi tersisa hanya sedikit sebagai uang simpanan guna mengambil emas yang digadai ketika membutuhkan atau ketika harga emas sedang mengalami kenaikan kemudian emas tersebut dijual agar mendapatkan keuntungan. (Adib. 2012)

2. Gadai emas

Gadai emas ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki emas baik dalam bentuk batangan, koin ataupun perhiasan yang berniat menyimpan emas tersebut pada lembaga bank ataupun pegadaian dan akan diambil kembali ketika harga emas sedang mengalami kenaikan setelah itu emas tersebut akan dijual agar mendapatkan keuntungan.

3. Pembelian emas dengan Cicil

Produk Cicil emas ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keinginan untuk memiliki logam mulia emas namun dengan cara yang mudah dan ringan yaitu dengan mencicil logam mulia emas tersebut kepada lembaga keuangan syariah yang didalamnya terdapat produk tersebut. Cicil emas ini dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah pada akad. Setelah

melunasinya, maka emas tersebut dapat diambil dan disimpan ataupun dijual guna mendapatkan keuntungan.

C. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998. Dan sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas. PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Bank Syariah Mandiri ialah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Bank Syariah mandiri hadir,

tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Mandiri.

Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal.

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia, pastinya Bank Syariah Mandiri mempunyai Visi dan Misi yang terus diupayakan dan diusahakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu :

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Bank syariah mandiri memilih berbagai macam produk yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Terdapat produk tabungan, pembiayaan, investasi, jasa dan masih banyak lagi produk didalamnya.

a. Tabungan

- 1) Tabungan BSM
- 2) BSM Tabungan Berencana
- 3) BSM Tabungan Simpatik
- 4) BSM Tabungan Investa Cendikia
- 5) BSM Tabungan Dollar
- 6) BSM Tabungan Pensiun
- 7) BSM Tabunganku

b. Giro


- 1) BSM Giro
- 2) BSM Giro Valas
- 3) BSM Giro Singapore Dollar
- 4) BSM Giro Euro

c. Deposito

- 1) BSM Deposito
- 2) BSM Deposito Vallas

d. Pembiayaan Konsumer

- 1) BSM Implan
- 2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- 3) Pembiayaan Edukasi BSM
- 4) Pembiayaan kepada Pensiunan
- 5) Pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk anggotanya

- 
- 6) Pembiayaan Griya BSM
 - 7) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
 - 8) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 - e. Produk Jasa
 - 1) BSM Card
 - 2) BSM Sentra Bayar
 - 3) BSM SMS Banking
 - 4) BSM Mobile Banking
 - 5) BSM Net Banking
 - 6) Pembayaran melalui menu pemindahbukuan melalui ATM
 - 7) BSM Jual Beli Vallas
 - 8) BSM Electronic Payroll
 - 9) Tranfer uang Tunai
 - 10) BSM E-Money Keamananaku
 - 11) Tips aman menggunakan BSM Netbanking
 - 12) BSM transfer lintas Negara western union
 - 13) BSM Kliring
 - 14) BSM inkaso
 - 15) BSM Intercity Clearing
 - 16) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
 - 17) Transfer Dalam Kota
 - 18) BSM Transfer Valas

- 19) BSM Pajak Online
- 20) BSM Referensi Bank
- 21) BSM Standing order
- 22) BSM Payment point
- 23) Layanan BSM Pembayaran Institusi
- 24) Reksadana
- 25) Sukuk Negara Ritel

f. Emas

- 1) BSM Gadai Emas
- 2) BSM Cicil Emas

g. Haji dan Umrah

- 1) Tabungan Mabrur
- 2) Pembiayaan Umrah
- 3) Tabungan Mabrur Junior

4. Gambaran Umum tentang Investasi Emas di Bank Syariah Mandiri

Disini peneliti tidak menjelaskan semua produk yang ada di Bank Syariah Mandiri, melainkan hanya tentang produk investasi khususnya investasi emas.

Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, bahwasanya di Bank Syariah Mandiri mempunyai 2 produk emas, yaitu Gadai Emas dan Cicil Emas. Peneliti tidak akan membahas kedua produk tersebut

melainkan hanya akan membahas tentang Cicil Emas atau Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas. Perbedaan antara gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto akan ditunjukkan melalui table di bawah ini.

Perbedaan Gadai Emas dan Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank
Syariah Mandiri Purwokerto

No	Nama Produk	
	Gadai Emas	Cicil Emas
1	Nasabah sudah memiliki emas	Nasabah belum memiliki emas
2	Disimpan di Bank sebagai jaminan atas hutang	Disimpan di Bank sebagai jaminan atas angsuran pembiayaan
3	Menggunakan akan <i>Qard</i>	Menggunakan akad <i>Murabahah</i>
4	Ada biaya perawatan	Tidak ada biaya perawatan, hanya ada biaya administrasi serta asuransi pada awal akad
5	Diambil ketika nasabah sudah melunasi hutang sesuai jangka waktu	Emas dapat diambil ketika angsuran telah lunas
6	Tidak ada bata pada berat emas yang akan digadai	Terdapat batas pada berate mas yang akan dibeli

5. Tabel 1.3

Dari beberapa perbedaan yang sudah peneliti jabarkan, telah diketahui bahwa gadai emas dan cicil emas merupakan dua produk emas yang berbeda yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Cicil emas diperuntukkan kepada calon nasabah yang ingin mempunyai emas lantaran namun dengan cara yang mudah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan produk BSM Cicil Emas (iB). Produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM Cicil Emas (iB) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah.

Hal ini dimanfaatkan BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik.

Produk BSM Cicil Emas (iB) bisa diakses di 590 outlet kantor cabang (KC) dan kantor cabang pembantu (KCP) BSM. Bagi BSM, produk ini melengkapi sekitar 80-an produk dan jasa yang sudah ada. Produk ini dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena proses pembelian cicil emas ini dengan jangka waktu dari 2 - 10 tahun.

(sumber : website BSM)

Menurut fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai :

a. Hukum : Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli

biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah.ja'iz*)

selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

b. Batasan dan ketentuan

1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. (sumber : Fatwa DSN MUI)

D. Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya keuntungan.

Definisi *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam

perbankan, lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. (Rodoni, 2008 : 23)

Murabahah dikenal dalam Fiqih sebagai salah satu dari *bay al-amanah* karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut.

Untuk menjadi transaksi yang sah, *Murabahah* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun dalam *Murabahah* :

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang yang diper-jualbeli-kan serta harga
4. Terdapat ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat-syarat *Murabahah* :

1. Informasi mengenai harga awal/ pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga barang yang akan ditransaksikan.
2. Informasi tentang keuntungan. Penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang akan diperoleh penjual.
3. Media pembayaran harus unit hitung. Pembayaran harus dilakukan dengan unit hitung (misalnya mata uang) yang terukur dan tertimbang.
4. Tidak boleh mengandung riba.
5. Akad pembelian yang pertama harus sah. Yang artinya pembelian awal penjual kepada pihak ketiga harus sah mengikuti hukum jual

beli. Apabila tidak sah pembeliannya maka *Murabahah* yang dilakukan akan menjadi tidak sah. (Maskanul : 2011 hal 73)

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti memutuskan mengambil materi mengenai Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dari ulasan yang peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya dan melampirkan serta menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Peneliti bernama Irfan Hidayat, dengan judul penelitian “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2011 Skripsi ini membahas tentang pengaruh pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk khususnya produk gadai. Hasil dari skripsi ini adalah bahwasanya pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli gadai syariah di BPD DIY khususnya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pengetahuan

produk adalah salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan pertimbangan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Sedangkan minat beli yang disebabkan karena pengetahuan prinsip operasional adalah dikarenakan produk gadai emas syariah adalah produk syariah, yang dalam pengoperasionalannya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti akan membahas tentang operasional serta mekanisme dari produk BSM Cicil Emas yang nantinya akan dapat menunjukkan apakah produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini benar-benar merupakan salah satu investasi jangka panjang yang menjanjikan dan menguntungkan dimasa depan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adib sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Berkebun Emas” Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2012 yang membahas tentang investasi berkebun emas menurut perspektif Islam dengan cara membeli emas dengan jumlah tertentu, setelah itu menggadaikannya, uang dari hasil gadai tersebut digunakan kembali untuk membeli emas kemudian menggadaikannya kembali, begitu seterusnya sampai akhirnya uang

atau modal yang digunakan habis. Dengan menganalisis kejadian di atas, maka skripsi ini berakhir dengan hasil yaitu praktik “berkebutan emas” dilarang dalam hukum islam, karena akan menimbulkan *mudharat* ekonomi dikemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah apabila fenomena *bubble economics*/ gelembung ekonomi yang dapat pecah sewaktu-waktu.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peluang jangka panjang investasi emas melalui metode cicil emas, jadi nasabah sebelumnya tidak memiliki emas namun mempunyai keinginan untuk memiliki emas dengan cara yang mudah dan ringan. Hasil dari penelitian ini akan adalah mekanisme dan operasional produk, kekurangan dan kelebihan serta jika mengambil produk ini, apakah produk ini benar-benar mempunyai peluang keuntungan investasi untuk jangka panjang

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, serta penjelasan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas tentang investasi emas melalui “cicil emas” khususnya pada produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Maka penelitian dengan judul “PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG MELALUI

PRODUK PEMBIAYAAN BSM CICIL EMAS (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto)” ini murni dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak yang dibutuhkan oleh peneliti serta menggunakan buku-buku referensi yang terkait dengan investasi emas.